



WALIKOTA TANJUNGBALAI

KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
NOMOR: 421.3/100.A1/K/2004

TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 4
KOTA TANJUNGBALAI

WALIKOTA TANJUNGBALAI

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi Kebutuhan dan Pemerataan Pendidikan di Kota Tanjungbalai dipandang perlu membuka Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kota Tanjungbalai.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 9 Drt Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota – kota kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. PP Nomor : 20 Tahun 1987 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (LN Tahun 1956 Nomor : 60, TLN Nomor : 1092)
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 No. 60, TLN No. 3839)
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN Tahun 1990 No.27, TLN.No. 3848)
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN. Tahun 2003 Nomor : 78, TLN, 4301)
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (LN Tahun 1990 Nomor : 36 ; TLN Nomor : 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 (LN Tahun 1998 Nomor : 90, TLN Nomor : 3763)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (LN. Tahun 2000 Nomor : 54, TLN. Nomor 3952)
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru, Pegawai Negeri Sipil sebagai kepala sekolah di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Kepmen Diknas Nomor 44/U/22/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membuka Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kota Tanjungbalai seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : SMA Negeri 4 Kota Tanjungbalai tersebut pada Diktum pertama berlokasi di Jalan Hiu Kelurahan Pematang Pasir Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai.
- Ketiga : Segala biaya yang diperlukan untuk pengoperasian SMA Negeri 4 Kota Tanjungbalai dibebankan kepada APBD Kota Tanjungbalai.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tanjungbalai
Pada Tanggal : 13 Mei 2004



Terbuisan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumut di Medan
3. Ketua DPRD Kota Tanjungbalai
4. Ka. BAPPEDA Kota Tanjungbalai
5. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKD) Kota Tanjungbalai
6. Kabag Keuangan Setdakot Tanjungbalai